



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Bua
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/7 Desember 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KABUPATEN LUWU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum **Susanti, S.H., M.H.**, Advokat berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa, yang ditunjuk untuk mendampingi Anak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Agustus 2024 Nomor 2/Pen.Pid-Anak/PH/2024/PN Blp;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum pidana jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam Bulan) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan masa penahanan yang ditelah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel motif belang harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah topi merek “volcom” warna abu-abu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sandal merek “Volcom” warna hitam harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas salempang/waistbag warna merah merek “Goff Max” harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol parfum merek “Gaul Mann” harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol parfum merek “jacqueling” harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol pewarna rambut “Dio Sys/Pirang” harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah sabun merek “lifeboy” harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah “Lovely” harga Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) botol parfum merek “pucella” warna ungu;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar celana pendek warna abu-abu hitam merek "Napolis" harga Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek merek "Irsyan Jeans" warna biru tua harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek "Bros Second" harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar celana pendek warna coklat merek "Bros Second" harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana panjang merek "Orgnhaygo" warna cream harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana panjang merek "Orgnhaygo" warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana panjang merek "YI-S" warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar celana panjang merek "606" warna biru tua harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana panjang merek "505" warna biru muda harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana panjang merek "Erk 505" warna biru tua harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar celana pendek merek "Untld" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek merek "Matters" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek merek "Mongrazk" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek merek "Volcom" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar sweater Merek "Off-White" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar sweater Merek "Dragon" warna abu-abu harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar sweater merek "Rdck" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar sweater Merek "The Loser Win" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja merek "Delton Imc" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kemeja merek "Shk" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kemeja merek "Black Mosquito" warna putih harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang polos warna hitam harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang polos warna putih harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang polos warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang polos warna hijau harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos merek "Baleno" warna cream harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos merek "Bos Hugo" warna merah putih harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kaos merek "Off-White" warna hitam harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos merek "Gio Army" warna hijau harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos merek "Of-White" warna hitam merah muda harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos merek "Adidas" warna hitam hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos polos warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar baju kaos polos warna oranye harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar baju kaos merek "Sound Nature" warna hitam harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeus" warna abu-abu harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeus" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "Pull N Bear" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna hitam merah harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna coklat harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "Volcom" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "Black Off" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "Hypocizy" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denim" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek "Trust" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan merek "Quiksilver";
 - 1 (satu) buah jam tangan merek "Fossil";
- (dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain A.n SAKSI I)
6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia ANAK bersama dengan SAKSI I (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu tepatnya di toko seven monarki, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu."*, perbuatan tersebut dilakukan terhadap SAKSI KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ANAK dan saudara PELAKU I (DPO) duduk-duduk di samping toko "seven monarki" pada saat kondisi sekitar Toko sepi, kemudian ANAK berinisiatif masuk kedalam toko Seven Monarki kemudian ANAK dengan memanjat dinding toko dengan cara ANAK duduk kemudian SAKSI I naik diatas pundak ANAK kemudian dilanjutkan oleh saudara PELAKU I (DPO) naik diatas pundak ANAK dan terus naik selanjutnya saudara PELAKU I sampai diatas ujung dinding dan kemudian masuk kedalam toko selanjutnya saudara PELAKU I (DPO) membuka pintu bagian samping yang dibuka dari dalam toko kemudian SAKSI I dan ANAK masuk kedalam toko, selanjutnya ANAK bersama SAKSI I dan saudara PELAKU I (DPO) mengambil pakaian didalam toko tersebut untuk menutup wajah agar tidak dikenali/terlihat di cctv, selanjutnya Anak berkawan memilih pakian baju dan celana yang digantung serta jam tangan yang tersimpan diatas meja kasir, setelah itu Anak berkawan keluar lewat pintu samping dengan membawa karton yang berisi pakaian dan jam tangan kemudian tas yang juga berisi pakaian dimana tas dan karton tersebut saksi bawa dan simpan diruang kosong yang berada diarea sekolah SMA GUPPI;
- Bahwa Anak mengambil 1 (Satu) Pcs Tas Ransel Motif Belang Harga Rp 280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Topi merek volcom warna abu-Abu Harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Sendal merek "Volcom" warna hitam harga Rp 150.000 (seratus lima puluh

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Tas Salempang/Waistbag Warna Merah Merk Goff Max Harga Rp 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Parfum Merk Gaul Mann Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Parfum merek jacqueling Harga Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs "Dio Sys/Pirang" harga Rp 32.000 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), 2 (Dua) Pcs Sabun Lifeboy Harga Rp 5.000 (Lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Lovely Harga Rp 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Parfum merek "pucella" warna ungu, 3 (Tiga) Pcs Celana Pendek Abu Hitam Merk Napolis Harga Rp 360.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Biru Tua Celana Pendek Merk Irsyan Jeans Harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Hitam Merk Bros Second Harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Pcs Celana Pendek Cokelat Merek Bros Second Harga Rp 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Merk Orgnhaygo Warna Cream Harga) Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Merk Orgnhaygo Warna hitam harga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Merk YI-S Warna hitam harga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 2 (Dua) Pcs Celana Panjang Merk 606 Warna Biru Tua Harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Merk 505 Warna Biru Muda Hrga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Erk 505 Warna Biru Tua Harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (Empat) Pcs Celana Pendek Merk Untld Warna hitam harga Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Merk Matters Warna hitam harga R 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Merk Mongrazk Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Merk Volcom Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Sweter Merk Off-White Warna hitam harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Sweter Merk Dragon Warna Abu-Abu Harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Swter Merk Rdck Warna Hitam Harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Sweter Merk The Loser Win Warna hitam harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kemeja Merk Delton Imc Warna merah harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kemeja Merk Shk Warna hitam harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kemeja Merk Black Mosquito Warna Putih Ragga P 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaos Lengan Panjang Plos Warna hitam harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Lengan Panjang Plos Warna putih harga Rp 100.000 (Seratus Riburupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Lengan Panjang Plos Warna merah harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Lengan Panjang Plos Warna hijau harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Baleno Warna Cream Harga Rp 120.000 (Sratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Say Sorry Warna hitam harga Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Bos Hugo Warna Merah Putih Harga Rp 130.000 (Seratus Tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaoas Merk Off-White Wrna Hitam Harga Rp 160.000 (Serats Enam Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Gio Army Warna hijau harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Of-White Warna Hitam Merah Muda Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Adidas Warna Hitam Hijau Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Say Sorry Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcskaos Polos Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) Pcs Kaos Kaos Polos Warna Oranye Harga Rp 105.000 (Seratus Lima ribu rupiah), 3 (Tiga) Pcs Kaos Kaos Merk Sound Nature Warna hitam harga Rp 105.000 (Seratus Lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Denndeu Warna Abu-Abu Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Denndeu Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Pull N Bear Warna Hitam Kuning Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Lunatic Idea Warna Hitam Merah Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Lunatic Idea Warna Coklat Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Volcom Warna hijau harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Black Off Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk New Balance Warna Hitam Kuning Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk New Balance Warna Hitam Kuning Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Hypocizy Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Denim Warna hijau harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Trust Warna hijau harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Jam Tangan Merk Quiksilver, 1 (Satu) Jam Tangan Merk Fossil milik SAKSI KORBAN dilakukan tanpa sepengetahuan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan sehari-hari oleh Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

SUBSIDER

Bahwa ANAK bersama SAKSI I (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu tepatnya di toko seven monarki, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan terhadap SAKSI KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ANAK dan saudara PELAKU I (DPO) duduk-duduk di samping toko "seven monarki" pada saat kondisi sekitar Toko sepi, kemudian ANAK berinisiatif masuk kedalam toko Seven Monarki kemudian ANAK masuk kedalam lewat pintu samping toko selanjutnya saudara PELAKU I (DPO) membuka pintu bagian samping yang dibuka dari dalam toko kemudian SAKSI I selanjutnya ANAK bersama SAKSI I dan saudara PELAKU I (DPO) mengambil pakaian didalam toko tersebut untuk menutup wajah agar tidak dikenali/terlihat di CCTV, selanjutnya Anak berkawan memilih pakian baju dan celana yang digantung serta jam tangan yang tersimpan diatas meja kasir, setelah itu Anak berkawan keluar lewat pintu samping dengan membawa karton yang berisi pakaian dan jam tangan kemudian tas yang juga berisi pakaian dimana tas dan karton tersebut saksi bawa dan simpan diruang kosong yang berada diarea sekolah SMA GUPPI;
- Bahwa Anak bersama dengan SAKSI I (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. PELAKU I (DPO) mengambil 1 (Satu) Pcs Tas



Ransel Motif Belang Harga Rp 280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Topi merek volcom warna abu-Abu Harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Sandal merek "Volcom" warna hitam harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Tas Salempang/Waistbag Warna Merah Merk Goff Max Harga Rp 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Parfum Merk Gaul Mann Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Parfum merek jacqueling Harga Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs "Dio Sys/Pirang" harga Rp 32.000 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), 2 (Dua) Pcs Sabun Lifeboy Harga Rp 5.000 (Lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Lovely Harga Rp 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Parfum merek "pucella" warna ungu, 3 (Tiga) Pcs Celana Pendek Abu Hitam Merk Napolis Harga Rp 360.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Biru Tua Celana Pendek Merk Irsyan Jeans Harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Hitam Merk Bros Second Harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Pcs Celana Pendek Cokelat Merk Bros Second Harga Rp 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Merk Orgnhaygo Warna Cream Harga) Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Merk Orgnhaygo Warna hitam harga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Merk YI-S Warna hitam harga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 2 (Dua) Pcs Celana Panjang Merk 606 Warna Biru Tua Harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Merk 505 Warna Biru Muda Hrga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Panjang Erk 505 Warna Biru Tua Harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (Empat) Pcs Celana Pendek Merk Untld Warna hitam harga Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Merk Matters Warna hitam harga R 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Merk Mongrazk Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Merk Volcom Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Sweter Merk Off-White Warna hitam harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Sweter Merk Dragon Warna Abu-Abu Harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Swter Merk Rdck Warna Hitam Harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Sweter Merk The Loser Win Warna hitam harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kemeja Merk Delton

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imc Warna merah harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kemeja Merk Shk Warna hitam harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kemeja Merk Black Mosquito Warna Putih Ragga P 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Lengan Panjang Plos Warna hitam harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Lengan Panjang Plos Warna putih harga Rp 100.000 (Seratus Riburupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Lengan Panjang Plos Warna merah harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Lengan Panjang Plos Warna hijau harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Baleno Warna Cream Harga Rp 120.000 (Sratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Say Sorry Warna hitam harga Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Bos Hugo Warna Merah Putih Harga Rp 130.000 (Seratus Tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaoas Merk Off-White Wrna Hitam Harga Rp 160.000 (Serats Enam Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Gio Army Warna hijau harga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Of-White Warna Hitam Merah Muda Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Adidas Warna Hitam Hijau Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Say Sorry Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcskaos Polos Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) Pcs Kaos Kaos Polos Warna Oranye Harga Rp 105.000 (Seratus Lima ribu rupiah), 3 (Tiga) Pcs Kaos Kaos Merk Sound Nature Warna hitam harga Rp 105.000 (Seratus Lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Denndeu Warna Abu-Abu Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Denndeu Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Pull N Bear Warna Hitam Kuning Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Lunatic Idea Warna Hitam Merah Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Lunatic Idea Warna Coklat Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Volcom Warna hijau harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Black Off Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk New Balance Warna Hitam Kuning Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk New Balance Warna Hitam Kuning Harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Hypocizy Warna hitam harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaos Merk Denim Warna hijau harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Pcs Kaos Merk Trust Warna hijau harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Jam Tangan Merk Quiksilver, 1 (Satu) Jam Tangan Merk Fossil. milik SAKSI KORBAN dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan sehari-hari oleh Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu terkait dengan adanya pengambilan sejumlah barang di toko milik Saksi yang dilakukan oleh Anak bersama dengan SAKSI I dan lelaki PELAKU I (DPO);
 - 1.2. Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam toko milik Saksi bernama Toko Seven Monarki yang terletak di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
 - 1.3. Bahwa adapun barang yang diambil Anak, SAKSI I, lelaki PELAKU I (DPO), antara lain:
 - 1.3.1. 1 (satu) buah tas ransel motif belang harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1.3.2. 1 (satu) buah topi merek "volcom" warna abu-abu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1.3.3. 1 (satu) pasang sandal merek "Volcom" warna hitam harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.4. 1 (satu) buah tas salempang/*waistbag* warna merah merek "Goff Max" harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1.3.5. 1 (satu) botol parfum merek "Gaul Mann" harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.6. 1 (satu) botol parfum merek "jacqueling" harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1.3.7. 1 (satu) botol pewarna rambut "Dio Sys/Pirang" harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1.3.8. 2 (dua) buah sabun merek "lifeboy" harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1.3.9. 1 (satu) buah "Lovely" harga Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah);
- 1.3.10. 1 (satu) botol parfum merek "pucella" warna ungu;
- 1.3.11. 3 (tiga) lembar celana pendek warna abu-abu hitam merek "Napolis" harga Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 1.3.12. 1 (satu) lembar celana pendek merek "Irsyan Jeans" warna biru tua harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.3.13. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek "Bros Second" harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.3.14. 2 (dua) lembar celana pendek warna cokelat merek "Bros Second" harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.3.15. 1 (satu) lembar celana panjang merek "Orgnhaygo" warna cream harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1.3.16. 1 (satu) lembar celana panjang merek "Orgnhaygo" warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1.3.17. 1 (satu) lembar celana panjang merek "YI-S" warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1.3.18. 2 (dua) lembar celana panjang merek "606" warna biru tua harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1.3.19. 1 (satu) lembar celana panjang merek "505" warna biru muda harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.3.20. 1 (satu) lembar celana panjang merek "Erk 505" warna biru tua harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.3.21. 4 (empat) lembar celana pendek merek "Untld" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.22. 1 (satu) lembar celana pendek merek "Matters" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.23. 1 (satu) lembar celana pendek merek "Mongrazk" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.24. 1 (satu) lembar celana pendek merek "Volcom" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.25. 1 (satu) lembar sweater Merek "Off-White" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.3.26. 1 (satu) lembar sweater Merek "Dragon" warna abu-abu harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.3.27. 1 (satu) lembar sweater merek "Rdck" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.3.28. 1 (satu) lembar sweater Merek "The Loser Win" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.3.29. 1 (satu) lembar kemeja merek "Delton Imc" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1.3.30. 1 (satu) lembar kemeja merek "Shk" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.3.31. 1 (satu) lembar kemeja merek "Black Mosquito" warna putih ragga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.3.32. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hitam harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1.3.33. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna putih harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1.3.34. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1.3.35. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hijau harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1.3.36. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Baleno" warna cream harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.3.37. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.3.38. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Bos Hugo" warna merah putih harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1.3.39. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Off-White" warna hitam harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.40. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Gio Army" warna hijau harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1.3.41. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Of-White" warna hitam merah muda harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.42. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Adidas" warna hitam hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.43. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.44. 1 (satu) lembar baju kaos polos warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.45. 3 (tiga) lembar baju kaos polos warna oranye harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 1.3.46. 3 (tiga) lembar baju kaos merek "Sound Nature" warna hitam harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 1.3.47. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeu" warna abu-abu harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.48. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeu" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.49. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Pull N Bear" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.50. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna hitam merah harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.51. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna coklat harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.52. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Volcom" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.53. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Black Off" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.54. 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.55. 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.56. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Hypocizy" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.57. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denim" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3.58. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Trust" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1.3.59. 1 (satu) buah jam tangan merek "Quiksilver";
- 1.3.60. 1 (satu) buah jam tangan merek "Fossil";
- 1.4. Bahwa pada saat pengambilan barang-barang tersebut Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi sedang berada di rumah Saksi di Palopo, adapun Saksi ke toko setiap 2 (dua) minggu sekali namun ada 2 (dua) orang karyawan Saksi yang menjaga toko tersebut tiap hari;
- 1.5. Bahwa adapun kondisi toko Saksi dalam keadaan kosong pada saat barang-barang tersebut diambil;
- 1.6. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari sabtu pagi harinya dimana Saksi menerima telepon dari keluarga Saksi yang mengatakan bahwa toko milik Saksi ada yang masuk setelah melihat di CCTV;
- 1.7. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sebelum toko buka lalu Saksi menelepon kedua karyawan Saksi agar tidak membuka toko dan menunggu Saksi hingga tiba di toko lalu Saksi berangkat dari Palopo namun Saksi langsung singgah di Polsek melapor lalu Saksi dan anggota Kepolisian menuju ke toko Saksi tersebut;
- 1.8. Bahwa di CCTV yang terlihat Anak, SAKSI I, lelaki PELAKU I (DPO) mengambil barang di toko milik Saksi, pada saat itu, wajah mereka ditutup sehingga tidak dapat terlihat dan dikenali secara jelas namun ada CCTV dari Toko PS Kosmetik yang terletak di samping toko Saksi yang dapat mendengar pembicaraan mereka, dimana pada saat itu, mereka menyebutkan nama, selain itu salah satu dari mereka ada yang memiliki tanda tatto yang ada pada tangan kirinya dan yang memiliki ciri tersebut adalah SAKSI I;
- 1.9. Bahwa adapun jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari pengambilan barang tersebut adalah sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun ada barang Saksi yang telah ditemukan kembali dan diamankan oleh anggota Kepolisian seharga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 1.10. Bahwa toko milik Saksi dalam keadaan kosong pada malam hari dimana toko Saksi tersebut buka pada pukul 09.00 WITA dan tutup pada pukul 22.00 WITA;
- 1.11. Bahwa adapun toko tersebut telah Saksi kontrak selama 3 (tiga) tahun;
- 1.12. Bahwa sebelumnya pernah ada tetangga masuk kedalam toko Saksi mengambil barang namun untuk digunakan sendiri;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



- 1.13. Bahwa adapun pintu toko terkunci dari dalam namun pintu tersebut merupakan pintu masuk toko PS Kosmetik karena toko PS Kosmetik berbentuk *letter L*;
- 1.14. Bahwa adapun Anak, SAKSI I, dan lelaki PELAKU I (DPO) memanjat dan masuk melalui plafon dengan cara merobek lalu membuka pintu samping;
- 1.15. Bahwa adapun yang menutup pintu pada malam sebelum kehilangan barang adalah kedua karyawan Saksi;
- 1.16. Bahwa toko milik Saksi memiliki 3 (tiga) CCTV yang terletak di depan, di tengah, dan di belakang namun yang aktif hanya 2 (dua) yaitu yang terletak di tengah dan di belakang;
- 1.17. Bahwa Anak, SAKSI I, dan lelaki PELAKU I (DPO) tidak meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang dari toko Saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. SAKSI I dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - 2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu terkait dengan adanya pengambilan sejumlah barang di toko milik SAKSI KORBAN yang Saksi lakukan bersama dengan Anak dan lelaki PELAKU I (DPO);
 - 2.2. Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam toko milik SAKSI KORBAN bernama Toko Seven Monarki yang terletak di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
 - 2.3. Bahwa adapun barang yang Saksi ambil bersama dengan Anak dan lelaki PELAKU I (DPO), antara lain:
 - 2.3.1. 1 (satu) buah tas ransel motif belang harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 2.3.2. 1 (satu) buah topi merek "volcom" warna abu-abu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2.3.3. 1 (satu) pasang sandal merek "Volcom" warna hitam harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3.4. 1 (satu) buah tas salempang/*waistbag* warna merah merek "Goff Max" harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2.3.5. 1 (satu) botol parfum merek "Gaul Mann" harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.6. 1 (satu) botol parfum merek “jacqueling” harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 2.3.7. 1 (satu) botol pewarna rambut “Dio Sys/Pirang” harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2.3.8. 2 (dua) buah sabun merek “lifeboy” harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2.3.9. 1 (satu) buah “Lovely” harga Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah);
- 2.3.10. 1 (satu) botol parfum merek “pucella” warna ungu;
- 2.3.11. 3 (tiga) lembar celana pendek warna abu-abu hitam merek “Napolis” harga Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 2.3.12. 1 (satu) lembar celana pendek merek “Irsyan Jeans” warna biru tua harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.3.13. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek “Bros Second” harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.3.14. 2 (dua) lembar celana pendek warna coklat merek “Bros Second” harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.3.15. 1 (satu) lembar celana panjang merek “Orgnhaygo” warna cream harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2.3.16. 1 (satu) lembar celana panjang merek “Orgnhaygo” warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2.3.17. 1 (satu) lembar celana panjang merek “YI-S” warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2.3.18. 2 (dua) lembar celana panjang merek “606” warna biru tua harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2.3.19. 1 (satu) lembar celana panjang merek “505” warna biru muda harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.3.20. 1 (satu) lembar celana panjang merek “Erk 505” warna biru tua harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.3.21. 4 (empat) lembar celana pendek merek “Untld” warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.3.22. 1 (satu) lembar celana pendek merek “Matters” warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.23. 1 (satu) lembar celana pendek merek “Mongrazk” warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.24. 1 (satu) lembar celana pendek merek "Volcom" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.25. 1 (satu) lembar sweater Merek "Off-White" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.3.26. 1 (satu) lembar sweater Merek "Dragon" warna abu-abu harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.3.27. 1 (satu) lembar sweater merek "Rdck" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.3.28. 1 (satu) lembar sweater Merek "The Loser Win" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.3.29. 1 (satu) lembar kemeja merek "Delton Imc" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.3.30. 1 (satu) lembar kemeja merek "Shk" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.3.31. 1 (satu) lembar kemeja merek "Black Mosquito" warna putih ragga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.3.32. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hitam harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.3.33. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna putih harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.3.34. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.3.35. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hijau harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.3.36. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Baleno" warna cream harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.3.37. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.3.38. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Bos Hugo" warna merah putih harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2.3.39. 1 (satu) lembar kaos merek "Off-White" warna hitam harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.3.40. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Gio Army" warna hijau harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.3.41. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Of-White" warna hitam merah muda harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.42. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Adidas” warna hitam hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.43. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Say Sorry” warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.44. 1 (satu) lembar baju kaos polos warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.45. 3 (tiga) lembar baju kaos polos warna oranye harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 2.3.46. 3 (tiga) lembar baju kaos merek “Sound Nature” warna hitam harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 2.3.47. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Denndeu” warna abu-abu harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.48. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Denndeu” warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.49. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Pull N Bear” warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.50. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Lunatic Idea” warna hitam merah harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.51. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Lunatic Idea” warna coklat harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.52. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Volcom” warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.53. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Black Off” warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.54. 1 (satu) lembar baju kaos merek “New Balance” warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.55. 1 (satu) lembar baju kaos merek “New Balance” warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.56. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Hypocizy” warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.57. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Denim” warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.58. 1 (satu) lembar baju kaos merek “Trust” warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.3.59. 1 (satu) buah jam tangan merek “Quiksilver”;
- 2.3.60. 1 (satu) buah jam tangan merek “Fossil”;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



- 2.4. Bahwa awalnya, Saksi, Anak, dan lelaki PELAKU I (DPO) berkumpul di rumah Saksi, lalu kami berangkat dari rumah Saksi menuju ke sekolah untuk mengunjungi teman namun teman yang kami akan kunjungi tidak ada, lalu Saksi, Anak, dan lelaki PELAKU I (DPO) pergi di samping toko Seven Monarki duduk-duduk karena kami sering berkumpul di tempat tersebut lalu timbul niat Saksi ingin masuk ke dalam toko Seven Monarki kemudian Saksi mengatakan "*kita cek di dalam*" dan dijawab oleh Anak dan PELAKU I (DPO) mengatakan "*ayomi kita masuk*" lalu kami masuk ke dalam toko tersebut dengan memanjat dinding toko dimana Saksi duduk kemudian Anak naik di atas pundak Saksi dan dilanjutkan oleh lelaki PELAKU I (DPO) naik di pundak Anak hingga sampai di atas di ujung dinding dan kemudian lelaki PELAKU I (DPO) masuk ke dalam toko dan membuka pintu bagian samping yang dibuka dari dalam toko kemudian Saksi dan Anak masuk ke dalam toko, selanjutnya Saksi, Anak, dan lelaki PELAKU I (DPO) mengambil pakaian dari dalam toko tersebut untuk menutup wajah agar tidak dikenali/terlihat CCTV, selanjutnya Saksi memilih pakaian baju dan celana yang digantung serta jam tangan yang tersimpan di laci meja kasir, setelah itu Saksi keluar bersama Anak dan lelaki PELAKU I (DPO) melalui pintu samping dengan membawa tas berisi pakaian dan jam tangan dan kantong plastik yang juga berisi pakaian dan jam tangan kemudian kantong plastik tersebut kami bawa dan simpan di ruang kosong yang berada di area sekolah SMA GUPPI dan Saksi tidur bersama dengan lelaki PELAKU I (DPO) sedangkan Anak tidur di ruang kelas sekolah SMA GUPPI dan keesokan harinya Saksi pergi ke rumah bapak Saksi di samping kantor Lurah Padang Subur;
- 2.5. Bahwa adapun yang pertama kali berinisiatif untuk masuk ke dalam toko dan mengambil barang adalah Saksi;
- 2.6. Bahwa saat Saksi mengajak masuk kedalam toko tersebut, Anak tidak menolak ajakan Saksi;
- 2.7. Bahwa adapun kami berada di dalam toko selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- 2.8. Bahwa yang mengecek pintu toko sebelum masuk ke dalam toko adalah PELAKU I (DPO);
- 2.9. Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang tersebut dari toko milik SAKSI KORBAN adalah untuk Saksi pakai sendiri;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



- 2.10. Bahwa adapun barang yang Saksi ambil dari toko tersebut adalah sweater sebanyak 3 (tiga) lembar, baju sebanyak 2 (dua) lembar, jam tangan sebanyak 2 (dua) buah, kemeja sebanyak 2 (dua) lembar yang Saksi simpan di dalam kantong selain itu Saksi juga mengambil tas sebanyak 1 (buah) yang berada di dalam toko;
- 2.11. Bahwa Anak dan lelaki PELAKU I juga mengambil barang dari dalam toko;
- 2.12. Bahwa Saksi mengambil barang dari dalam toko milik SAKSI KORBAN baru pertama kali;
- 2.13. Bahwa Saksi, Anak, dan lelaki PELAKU I (DPO) tidak meminta izin sebelum mengambil sejumlah barang dari rumah SAKSI KORBAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak membenarkan sebagian dari keterangan Saksi dan keberatan, yaitu Anak, Saksi dan lelaki PELAKU I mengambil barang bukan untuk dipakai sendiri namun untuk dijual;
 - Atas keberatan Anak, Saksi mengubah keterangannya bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang dari dalam toko adalah benar untuk dijual;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan berhubungan dengan pengambilan barang yang Anak lakukan bersama dengan SAKSI I dan lelaki PELAKU I (DPO);
2. Bahwa adapun barang yang diambil Anak, SAKSI I, lelaki PELAKU I (DPO), antara lain:
 - 2.1. 1 (satu) buah tas ransel motif belang harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) buah topi merek "volcom" warna abu-abu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2.3. 1 (satu) pasang sandal merek "Volcom" warna hitam harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.4. 1 (satu) buah tas salempang/waistbag warna merah merek "Goff Max" harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2.5. 1 (satu) botol parfum merek "Gaul Mann" harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 2.6. 1 (satu) botol parfum merek "jacqueling" harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. 1 (satu) botol pewarna rambut “Dio Sys/Pirang” harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2.8. 2 (dua) buah sabun merek “lifeboy” harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2.9. 1 (satu) buah “Lovely” harga Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah);
- 2.10. 1 (satu) botol parfum merek “pucella” warna ungu;
- 2.11. 3 (tiga) lembar celana pendek warna abu-abu hitam merek “Napolis” harga Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 2.12. 1 (satu) lembar celana pendek merek “Irsyan Jeans” warna biru tua harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.13. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek “Bros Second” harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.14. 2 (dua) lembar celana pendek warna coklat merek “Bros Second” harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.15. 1 (satu) lembar celana panjang merek “Orgnhaygo” warna cream harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2.16. 1 (satu) lembar celana panjang merek “Orgnhaygo” warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2.17. 1 (satu) lembar celana panjang merek “YI-S” warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2.18. 2 (dua) lembar celana panjang merek “606” warna biru tua harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2.19. 1 (satu) lembar celana panjang merek “505” warna biru muda harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.20. 1 (satu) lembar celana panjang merek “Erk 505” warna biru tua harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.21. 4 (empat) lembar celana pendek merek “Untld” warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.22. 1 (satu) lembar celana pendek merek “Matters” warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.23. 1 (satu) lembar celana pendek merek “Mongrazk” warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.24. 1 (satu) lembar celana pendek merek “Volcom” warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.25. 1 (satu) lembar sweater Merek “Off-White” warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.26. 1 (satu) lembar sweater Merek "Dragon" warna abu-abu harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.27. 1 (satu) lembar sweater merek "Rdck" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.28. 1 (satu) lembar sweater Merek "The Loser Win" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.29. 1 (satu) lembar kemeja merek "Delton Imc" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.30. 1 (satu) lembar kemeja merek "Shk" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.31. 1 (satu) lembar kemeja merek "Black Mosquito" warna putih ragga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.32. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hitam harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.33. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna putih harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.34. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.35. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hijau harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.36. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Baleno" warna cream harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.37. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.38. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Bos Hugo" warna merah putih harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2.39. 1 (satu) lembar kaos merek "Off-White" warna hitam harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.40. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Gio Army" warna hijau harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.41. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Of-White" warna hitam merah muda harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.42. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Adidas" warna hitam hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.43. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.44. 1 (satu) lembar baju kaos polos warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.45. 3 (tiga) lembar baju kaos polos warna oranye harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 2.46. 3 (tiga) lembar baju kaos merek "Sound Nature" warna hitam harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 2.47. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeu" warna abu-abu harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.48. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeu" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.49. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Pull N Bear" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.50. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna hitam merah harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.51. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna coklat harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.52. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Volcom" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.53. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Black Off" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.54. 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.55. 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.56. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Hypocizy" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.57. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denim" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.58. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Trust" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2.59. 1 (satu) buah jam tangan merek "Quiksilver";
- 2.60. 1 (satu) buah jam tangan merek "Fossil";
3. Bahwa baru pertama kali ini Anak mengambil barang milik orang lain;
4. Bahwa awalnya, pada hari Jumat sekira pukul 00.00 WITA, Anak bersama dengan SAKSI I dan lelaki PELAKU I (DPO) duduk-duduk di samping toko Seven Monarki sambil bercerita, pada saat itu keadaan di sekitar toko adalah sepi lalu SAKSI I ingin masuk ke dalam toko tersebut dan mengatakan "kita

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjat ini toko” dan dijawab oleh PELAKU I (DPO) mengatakan “iya” lalu kami masuk ke dalam toko tersebut dengan memanjat dinding toko dimana SAKSI I duduk kemudian Anak naik di atas pundaknya dan dilanjutkan oleh lelaki PELAKU I (DPO) naik di pundak Anak hingga sampai di atas di ujung dinding dan kemudian lelaki PELAKU I (DPO) masuk ke dalam toko dan membuka pintu bagian samping yang dibuka dari dalam toko kemudian Anak dan SAKSI I masuk ke dalam toko, selanjutnya Anak, SAKSI I, dan lelaki PELAKU I (DPO) mengambil pakaian dari dalam toko tersebut untuk menutup wajah agar tidak dikenali/terlihat CCTV, selanjutnya Anak memilih pakaian baju dan celana yang digantung serta jam tangan yang tersimpan di laci meja kasir, setelah itu Anak keluar bersama Anak dan lelaki PELAKU I (DPO) melalui pintu samping dengan membawa tas berisi pakaian dan jam tangan dan kantong plastik yang juga berisi pakaian dan jam tangan kemudian kantong plastik tersebut kami bawa dan simpan di ruang kosong yang berada di area sekolah SMA GUPPI dan SAKSI I tidur bersama dengan lelaki PELAKU I (DPO) sedangkan Anak tidur di ruang kelas sekolah SMA GUPPI dan keesokan harinya Anak dan lelaki PELAKU I (DPO) pergi ke rumah neneknya di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;

5. Bahwa kami sering berkumpul-kumpul di sekitar toko Seven Monarki karena tempat tersebut merupakan tempat nongkrong;
6. Bahwa awalnya SAKSI I yang mengajak Anak dan PELAKU I (DPO) untuk masuk kedalam toko dan Anak tidak menolak ajakan SAKSI I untuk masuk ke dalam toko dan mengambil barang dari dalam;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak mengambil barang dari dalam toko Seven Monarki adalah untuk Anak jual di Palopo;
8. Bahwa Anak tidak meminta izin sebelum mengambil barang dari toko milik SAKSI KORBAN;
9. Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim putusan yang terbaik untuk Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan untuk merekomendasikan pelaksanaan upaya dilakukan diversi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas ransel motif belang harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah topi merek “volcom” warna abu-abu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) pasang sandal merek “Volcom” warna hitam harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah tas salempang/waistbag warna merah merek “Goff Max” harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) botol parfum merek “Gaul Mann” harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) botol parfum merek “jacqueling” harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) botol pewarna rambut “Dio Sys/Pirang” harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 8) 2 (dua) buah sabun merek “lifeboy” harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) buah “Lovely” harga Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah);
- 10) 1 (satu) botol parfum merek “pucella” warna ungu;
- 11) 3 (tiga) lembar celana pendek warna abu-abu hitam merek “Napolis” harga Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar celana pendek merek “Irsyan Jeans” warna biru tua harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek “Bros Second” harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 14) 2 (dua) lembar celana pendek warna cokelat merek “Bros Second” harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar celana panjang merek “Orgnhaygo” warna cream harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar celana panjang merek “Orgnhaygo” warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar celana panjang merek "YI-S" warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 18) 2 (dua) lembar celana panjang merek "606" warna biru tua harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar celana panjang merek "505" warna biru muda harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar celana panjang merek "Erk 505" warna biru tua harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21) 4 (empat) lembar celana pendek merek "Untld" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar celana pendek merek "Matters" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar celana pendek merek "Mongrazk" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar celana pendek merek "Volcom" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar sweater Merek "Off-White" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar sweater Merek "Dragon" warna abu-abu harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar sweater merek "Rdck" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar sweater Merek "The Loser Win" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar kemeja merek "Delton Imc" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar kemeja merek "Shk" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar kemeja merek "Black Mosquito" warna putih ragga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hitam harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna putih harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hijau harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Baleno" warna cream harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Bos Hugo" warna merah putih harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar kaos merek "Off-White" warna hitam harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Gio Army" warna hijau harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Of-White" warna hitam merah muda harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Adidas" warna hitam hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar baju kaos polos warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 45) 3 (tiga) lembar baju kaos polos warna oranye harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 46) 3 (tiga) lembar baju kaos merek "Sound Nature" warna hitam harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeu" warna abu-abu harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeu" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Pull N Bear" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna hitam merah harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna coklat harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Volcom" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Black Off" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Hypocizy" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denim" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Trust" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 59) 1 (satu) buah jam tangan merek "Quiksilver";
- 60) 1 (satu) buah jam tangan merek "Fossil";
- 61) 1 (satu) buah *Flashdisk* berisi rekaman CCTV

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Anak bersama dengan SAKSI I dan lelaki PELAKU I (DPO) duduk-duduk sambil bercerita di samping toko Seven Monarki milik SAKSI KORBAN dimana pada saat itu keadaan di sekitar toko sedang sepi. Kemudian SAKSI I mengajak Anak dan lelaki PELAKU I untuk masuk kedalam toko tersebut dan diiyakan oleh Anak dan lelaki PELAKU I.
2. Bahwa kemudian Anak, SAKSI I dan PELAKU I masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding toko dimana SAKSI I duduk kemudian Anak naik di atas pundaknya dan dilanjutkan oleh lelaki PELAKU I (DPO) naik di pundak Anak hingga sampai di atas di ujung dinding dan kemudian lelaki PELAKU I (DPO) masuk ke dalam toko dan membuka pintu bagian samping yang dibuka dari dalam toko;
3. Bahwa setelah pintu bagian samping toko tersebut terbuka, Anak dan SAKSI I masuk ke dalam toko, selanjutnya Anak, SAKSI I, dan lelaki PELAKU I (DPO) mengambil pakaian dan barang lainnya (sebagaimana dalam daftar barang bukti) dari dalam toko tersebut, dimana Anak memilih pakaian baju dan celana yang digantung serta jam tangan yang tersimpan di laci meja kasir, kemudian barang-barang tersebut dikemas dalam tas dan kantong plastik. setelah itu Anak keluar bersama SAKSI I dan lelaki PELAKU I (DPO)

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pintu samping dengan membawa tas berisi pakaian dan jam tangan dan kantong plastik yang juga berisi pakaian dan jam tangan;

4. Bahwa kemudian tas dan kantong plastik berisi pakaian dan jam tangan tersebut oleh Anak, SAKSI I dan PELAKU I dibawa dan disimpan di ruang kosong yang berada di area sekolah SMA GUPPI;
5. Bahwa adapun maksud Anak, SAKSI I dan PELAKU I mengambil barang-barang milik SAKSI KORBAN tersebut adalah untuk dijual kembali di Kota Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ANAK telah dihadirkan dipersidangan dan telah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berdasarkan Akta Kelahiran Anak lahir di Bua tanggal 7 Desember 2006 maka sampai perkara ini diputus Anak berusia 17 Tahun, sehingga Hakim memandang Anak dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Anak bersama dengan SAKSI I dan lelaki PELAKU I (DPO) telah masuk kedalam toko Seven Monarki. Setelah masuk kedalam Toko tersebut Anak bersama-sama dengan SAKSI I dan lelaki PELAKU I mengambil barang-barang jualan didalam toko berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas ransel motif belang harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah topi merek "volcom" warna abu-abu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) pasang sandal merek "Volcom" warna hitam harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah tas salempang/waistbag warna merah merek "Goff Max" harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) botol parfum merek "Gaul Mann" harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) botol parfum merek "jacqueling" harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) botol pewarna rambut "Dio Sys/Pirang" harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 8) 2 (dua) buah sabun merek "lifeboy" harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) buah "Lovely" harga Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah);
- 10) 1 (satu) botol parfum merek "pucella" warna ungu;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 3 (tiga) lembar celana pendek warna abu-abu hitam merek "Napolis" harga Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar celana pendek merek "Irsyan Jeans" warna biru tua harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek "Bros Second" harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 14) 2 (dua) lembar celana pendek warna cokelat merek "Bros Second" harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar celana panjang merek "Orgnhaygo" warna cream harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar celana panjang merek "Orgnhaygo" warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar celana panjang merek "YI-S" warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 18) 2 (dua) lembar celana panjang merek "606" warna biru tua harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar celana panjang merek "505" warna biru muda harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar celana panjang merek "Erk 505" warna biru tua harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21) 4 (empat) lembar celana pendek merek "Untld" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar celana pendek merek "Matters" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar celana pendek merek "Mongrazk" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar celana pendek merek "Volcom" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar sweater Merek "Off-White" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar sweater Merek "Dragon" warna abu-abu harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar sweater merek "Rdck" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar sweater Merek "The Loser Win" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar kemeja merek "Delton Imc" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar kemeja merek "Shk" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar kemeja merek "Black Mosquito" warna putih harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hitam harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna putih harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hijau harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Baleno" warna cream harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Bos Hugo" warna merah putih harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar kaos merek "Off-White" warna hitam harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Gio Army" warna hijau harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Of-White" warna hitam merah muda harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Adidas" warna hitam hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar baju kaos polos warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 45) 3 (tiga) lembar baju kaos polos warna oranye harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 46) 3 (tiga) lembar baju kaos merek "Sound Nature" warna hitam harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeu" warna abu-abu harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeu" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Pull N Bear" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna hitam merah harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna coklat harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Volcom" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Black Off" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Hypocizy" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denim" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar baju kaos merek "Trust" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 59) 1 (satu) buah jam tangan merek "Quiksilver";
- 60) 1 (satu) buah jam tangan merek "Fossil";

Menimbang, bahwa adapun Anak mengambil pakaian baju dan celana yang digantung serta jam tangan yang tersimpan di laci meja kasir yang jumlah pakaian serta merek pakaian tersebut tidak diingat lagi persisnya yang diambil oleh Anak. Kemudian barang-barang tersebut dikemas dalam tas dan kantong plastik. setelah itu Anak keluar bersama SAKSI I dan lelaki PELAKU I (DPO) melalui pintu samping dengan membawa tas berisi pakaian dan jam tangan dan kantong plastik yang juga berisi pakaian dan jam tangan. kemudian tas dan kantong plastik berisi pakaian dan jam tangan tersebut oleh Anak, SAKSI I dan PELAKU I dibawa dan disimpan di ruang kosong yang berada di area sekolah SMA GUPPI

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” **telah terpenuhi;**

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang-barang didalam toko Seven Monarki sebagaimana disebutkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan SAKSI I dan lelaki PELAKU I (DPO) ternyata seluruhnya adalah milik orang lain yakni SAKSI KORBAN, dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” sama artinya dengan sengaja. Kesengajaan adalah sikap bathin antara pelaku yang merupakan salah satu bentuk kesalahan sebagai syarat pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana. Meskipun bersifat abstrak niat/maksud seseorang dapat dinilai dari perbuatan aktualnya, sebagaimana adagium hukum mengatakan “*intentio mea imponit nomen operi meo* (niat seseorang terceminkan pada perbuatannya)”.

Menimbang, bahwa dalam keterangan SAKSI I yang bersesuaian dengan keterangan Anak menyatakan dengan tegas bahwa maksud Anak bersama dengan SAKSI I dan PELAKU I (DPO) dalam mengambil barang-barang didalam toko Seven Monarki adalah untuk dijual di Kota Palopo. Maksud mengambil untuk dijual tersebut tidaklah dapat dimaknai selain sebagai maksud untuk dimiliki, karena hanya seorang pemiliklah yang memiliki kekuasaan atas suatu barang sehingga bebas ia pergunakan sesuka hatinya termasuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa secara sederhana “melawan hukum” dapat diartikan dengan bertentangan dengan ketentuan hukum atau perbuatan yang terlarang oleh hukum. Dalam teori kemudian ditentukan ukuran-ukuran suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat antarlain *kesatu*, perbuatan yang dapat dicela berdasarkan hukum atau kepatutan, *kedua* melanggar hak subjektif orang lain, *ketiga* dilakukan dengan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan menguji perbuatan Anak tersebut apakah memenuhi syarat-syarat dimaksud sebagai berikut:

- *Kesatu*, perbuatan yang dapat dicela berdasarkan hukum atau kepatutan. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin sejak masa lampau bagi masyarakat beradab adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, sifat tercelanya perbuatan tersebut secara *materiil* telah ada didalam masyarakat



sebelum dinormakan secara formil dalam ketentuan undang-undang (Pasal 362 KUHP). Maka syarat adanya perbuatan yang dapat dicela berdasarkan hukum atau kepatutan ini terpenuhi;

- *Kedua*, melanggar hak subjektif orang lain. Bahwa diketahui barang-barang berupa pakaian dan aksesoris lainnya yang diambil oleh Anak bersama dengan SAKSI I dan PELAKU I didalam Toko Seven Monarki adalah seluruhnya milik SAKSI KORBAN. Sehingga hak subjektif atas barang-barang tersebut adalah melekat pada SAKSI KORBAN selaku pemilik barang yang tidak semestinya diambil sesuka kehendak Anak dan pelaku lainnya. Maka dengan demikian syarat ini telah terpenuhi;
- *Ketiga*, dilakukan tanpa kekuasaan atau kewenangan. Bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Anak bersama dengan SAKSI I dan PELAKU I dalam barang-barang berupa pakaian dan aksesoris lainnya didalam Toko Seven Monarki dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu SAKSI KORBAN, tidak pula karena menjalankan perintah undang-undang atau perintah jabatan, maka perbuatan Anak dan pelaku lainnya tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini **telah terpenuhi**;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak melakukan perbuatannya mengambil barang milik SAKSI KORBAN dilakukan tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan teman-teman Anak yaitu SAKSI I dan lelaki PELAKU I.

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI I yang bersesuaian dengan keterangan Anak diketahui bahwa awalnya, SAKSI I, Anak, dan lelaki PELAKU I (DPO) berkumpul-kumpul di rumah SAKSI I, lalu ketiganya berangkat dari rumah SAKSI I menuju ke sekolah untuk mengunjungi teman namun teman yang akan kunjungi tidak ada, lalu SAKSI I, Anak, dan lelaki PELAKU I (DPO) pergi di samping toko Seven Monarki tempat kejadian perkara duduk-duduk karena ketiganya memang sering kumpul-kumpul di tempat tersebut. Kemudian timbul niat Saksi Rifai ingin masuk ke dalam toko Seven Monarki dan mengatakan "kita cek di dalam" dan dijawab oleh Anak dan PELAKU I (DPO) mengatakan "ayomi kita masuk" sehingga ketiganyapun masuk kedalam toko dan mengambil



barang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Hakim berpendapat bahwa terbukti adanya kesepakatan untuk **bersekutu atau bekerja sama** dalam melakukan tindak pidana *a quo* dimana yang berperan selaku inisiator adalah SAKSI I dan disetujui oleh Anak dan lelaki PELAKU I (DPO), dengan demikian unsur ini juga **telah terpenuhi**;

Ad. 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub-unsur dari unsur pasal ini dirumuskan secara alternatif, maka dianggaplah terpenuhi unsur dari delik jika perbuatan Anak telah memenuhi salah satu sub-unsur dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa cara Anak bersama dengan SAKSI I dan lelaki PELAKU I masuk kedalam toko Seven Monarki tempat barang-barang milik SAKSI KORBAN diambil adalah **dengan memanjat** dinding toko dimana SAKSI I duduk kemudian Anak naik di atas pundaknya dan dilanjutkan oleh lelaki PELAKU I (DPO) naik di pundak Anak hingga sampai di atas di ujung dinding dan kemudian lelaki PELAKU I (DPO) masuk ke dalam toko dan membuka pintu bagian samping yang dibuka dari dalam toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Anak bersama dengan SAKSI I dan lelaki PELAKU I masuk kedalam toko Saksi Korban melakukan kejahatannya dengan cara **memanjat** toko tersebut. Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak, pertanggungjawaban pidana Anak dapat dipenuhi melalui penjatuhan Pidana atau dikenakan Tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sanksi yang tepat dijatuhkan untuk Anak, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Petrus Poli yang hadir dipersidangan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Nomor: 27/I.B/Lit.Per/VI/2024 atas ANAK yang pada pokoknya mengajukan Rekomendasi agar perkara *a quo* diselesaikan melalui upaya diversifikasi namun **tidak menyampaikan rekomendasi mengenai sanksi** yang tepat dijatuhkan kepada Anak dalam hal upaya diversifikasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah diupayakan penyelesaian melalui diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan, sebelum pemeriksaan persidangan *a quo* upaya diversifikasi oleh Hakim telah dilakukan sebagaimana Berita Acara Musyawarah Diversifikasi tanggal 5 Agustus 2024 namun tidak dicapai kesepakatan karena pihak Anak maupun orangtuanya tidak menyanggupi syarat ganti rugi yang diajukan oleh korban sehingga perkara Anak dilanjutkan pada tahap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan **Keadilan Restoratif**.

Menimbang, bahwa dalam perspektif keadilan restoratif, pemidanaan tidak lagi bertujuan semata sebagai pembalasan atau pemberian efek jera bagi Anak pelaku tindak pidana, namun lebih dari itu adalah sebagai upaya pemulihan baik bagi korban maupun kepada pelaku seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa meskipun dalam upaya diversifikasi tidak dapat dipulihkan hak-hak korban sepenuhnya namun tidak berarti bahwa Anak harus dihukum seberat-beratnya karena dalam prinsip keadilan restoratif, penjatuhan hukuman terhadap Anak haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa yang harus dihukum berat untuk dibuat jera agar dapat memperbaiki perilakunya. Sebaliknya Anak bukanlah miniatur orang dewasa, pada diri Anak melekat karakteristik khas yang berbeda dengan orang dewasa. Secara psikis, kesadaran Anak dalam

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



melakukan kejahatan berbeda dengan orang dewasa yang sepenuhnya menjiwai perilaku kejahatan yang dilakukannya. Dalam banyak hal, Anak tidaklah independen dalam menentukan kehendaknya, dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, kurangnya pendidikan dsb;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dalam perkara *a quo* telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena diajak oleh pelaku lainnya yang telah berusia dewasa (SAKSI I), kemudian melihat latar belakang pendidikan Anak yang telah putus sekolah sejak lulus SD menjadi perhatian bagi Hakim bahwa Anak tidaklah mengenyam pendidikan moral yang cukup dari sekolah, juga fakta lain bahwa Anak tidak memiliki keterampilan apapun untuk bekerja sehingga energinya digunakan untuk hal-hal yang kontraproduktif padahal Anak telah berusia akhir anak (17 tahun) dan sebentar lagi memasuki usia angkatan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Hakim, pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c *jo*. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana yang paling tepat untuk dikenakan kepada Anak. Dengan bekal keterampilan kerja nantinya diharapkan dapat menjadi modal bagi Anak memasuki dunia kerja sehingga memiliki aktifitas produktif dan menjauhkan diri dari perilaku kejahatan dimasa depan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja tersebut tidak berarti mengabaikan rasa keadilan korban. Pelatihan kerja bagaimanapun adalah bentuk pemidanaan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Anak atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Saat menjalani masa pidana tersebut, sedikit banyak akan membatasi kebebasan Anak dalam beraktifitas seperti sediakala sebelum ia melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila dirasa tidak adalagi upaya lain yang dapat memperbaiki perilaku Anak. Penjatuhan pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan menghindarkan Anak dari stigma. Pemenjaraan hanya akan memperburuk situasi Anak dan berpotensi meningkatkan *skill* kejahatan yang akan diperolehnya jika terkontaminasi

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp



dengan terpidana lain dengan kejahatan yang lebih serius. Lebih jauh lagi, stigma mantan narapidana akan terus melekat pada dirinya setelah ia dipidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa kerugian korban yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak bersama dengan para pelaku lainnya bernilai tidak sedikit yaitu Rp. 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa inisiatif untuk melakukan kejahatan ada pada SAKSI I yang mengajak Anak untuk ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Anak berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak telah putus sekolah sejak lulus SD, sehingga mempengaruhi didikan moral dan perilaku Anak;
- Bahwa Anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana **pelatihan kerja** di Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja (PPSBR) Makkareso Kabupaten Maros selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah tas ransel motif belang harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) buah topi merek "volcom" warna abu-abu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5.3. 1 (satu) pasang sandal merek "Volcom" warna hitam harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5.4. 1 (satu) buah tas salempang/waistbag warna merah merek "Goff Max" harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 5.5. 1 (satu) botol parfum merek "Gaul Mann" harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 5.6. 1 (satu) botol parfum merek "jacqueling" harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 5.7. 1 (satu) botol pewarna rambut "Dio Sys/Pirang" harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 5.8. 2 (dua) buah sabun merek "lifeboy" harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5.9. 1 (satu) buah "Lovely" harga Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah);
 - 5.10. 1 (satu) botol parfum merek "pucella" warna ungu;
 - 5.11. 3 (tiga) lembar celana pendek warna abu-abu hitam merek "Napolis" harga Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - 5.12. 1 (satu) lembar celana pendek merek "Irsyan Jeans" warna biru tua harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5.13. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek "Bros Second" harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5.14. 2 (dua) lembar celana pendek warna coklat merek "Bros Second" harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.15. 1 (satu) lembar celana panjang merek "Orgnhaygo" warna cream harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5.16. 1 (satu) lembar celana panjang merek "Orgnhaygo" warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5.17. 1 (satu) lembar celana panjang merek "YI-S" warna hitam harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5.18. 2 (dua) lembar celana panjang merek "606" warna biru tua harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5.19. 1 (satu) lembar celana panjang merek "505" warna biru muda harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.20. 1 (satu) lembar celana panjang merek "Erk 505" warna biru tua harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.21. 4 (empat) lembar celana pendek merek "Untld" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.22. 1 (satu) lembar celana pendek merek "Matters" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.23. 1 (satu) lembar celana pendek merek "Mongrazk" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.24. 1 (satu) lembar celana pendek merek "Volcom" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.25. 1 (satu) lembar sweater Merek "Off-White" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.26. 1 (satu) lembar sweater Merek "Dragon" warna abu-abu harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.27. 1 (satu) lembar sweater merek "Rdck" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.28. 1 (satu) lembar sweater Merek "The Loser Win" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.29. 1 (satu) lembar kemeja merek "Delton lmc" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5.30. 1 (satu) lembar kemeja merek "Shk" warna hitam harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.31. 1 (satu) lembar kemeja merek "Black Mosquito" warna putih ragga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.32. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hitam harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.33. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna putih harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5.34. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna merah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5.35. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Plos" warna hijau harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5.36. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Baleno" warna cream harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.37. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 5.38. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Bos Hugo" warna merah putih harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 5.39. 1 (satu) lembar kaos merek "Off-White" warna hitam harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5.40. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Gio Army" warna hijau harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 5.41. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Of-White" warna hitam merah muda harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.42. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Adidas" warna hitam hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.43. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Say Sorry" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.44. 1 (satu) lembar baju kaos polos warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.45. 3 (tiga) lembar baju kaos polos warna oranye harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 5.46. 3 (tiga) lembar baju kaos merek "Sound Nature" warna hitam harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- 5.47. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeui" warna abu-abu harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.48. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denndeui" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.49. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Pull N Bear" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.50. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna hitam merah harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.51. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Lunatic Idea" warna coklat harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.52. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Volcom" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.53. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Black Off" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.54. 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.55. 1 (satu) lembar baju kaos merek "New Balance" warna hitam kuning harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.56. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Hypocizy" warna hitam harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.57. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Denim" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.58. 1 (satu) lembar baju kaos merek "Trust" warna hijau harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.59. 1 (satu) buah jam tangan merek "Quiksilver";
- 5.60. 1 (satu) buah jam tangan merek "Fossil";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAKSI I;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2024** oleh Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arrang Baturante, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blp